



P U T U S A N
Nomor 60/Pdt.G/2015/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Bireuen.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MALIK DEWA, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-LAMKARUNA) Jl. Prof.A. Majid Ibrahim No. 5 Bireuen, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 56/D/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'yah tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor 250/Pdt.G/2014/MS-Bir, tanggal 18 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 1 dari 5 hal.Put. No 60/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
3. Menetapkan kedua anak yang bernama **ANAK I**, lahir 12 Oktober 2006, dan **ANAK II**, lahir 7 Agustus 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat (**TERBANDING**), sampai anak tersebut mumayyiz.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Tergugat pada tanggal 26 Maret 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 250/Pdt.G/2014/MS-Bir tanggal 18 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Maret 2015;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara *a-quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal.Put. No 60/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah hal-hal yang telah pernah disampaikan dan telah dipertimbangkan dalam sidang Hakim tingkat pertama. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama mengenai perceraian dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik melalui jawaban/pengakuan Tergugat / Pembanding serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan / pertengkaran terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang ini serta telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga, orang tua kampung, BP 4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “. Adapun latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat dapat dikabulkan gugatan cerai sepanjang ketiga unsur tersebut di atas sudah terbukti;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing bernama **ANAK I**, lahir 12 Oktober 2006 dan **ANAK II**, lahir 07 Agustus 2008, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 3 dari 5 hal.Put. No 60/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang menetapkan kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat/Terbanding (ibunya) karena belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungnya dan semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 250/Pdt.G/2014/MS-Bir tanggal 18 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 250/Pdt.G/2014/MS-Bir tanggal 18 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'idah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Jufri Ghalib, S.H.,M.H.**, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, SH., M.H.**, dan **Drs. Ahmad Husein** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Senin

Hal. 4 dari 5 hal.Put. No 60/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'idah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Marzuki** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

d.t.o

Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, SH.,MH

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. Ahmad Husein

Panitera Pengganti

d.t.o

Drs. Marzuki

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 31 Agustus 2015
WAKIL PANITERA

AZHAR. A, SH

Hal. 5 dari 5 hal.Put. No 60/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)